Perpustakaan Unika

LAMPIRAN

Perpustakaan Unika

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG BANYUWANGI
Jl. Achmad Yani No. 12 Banyuwangi ☎ 421444, 412285, 412700, 424888
Telex : 31.467. Facsimile : 424616

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 50 -VIII/KC/ADK/10/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yaya Sunarya**
Jabatan : **Pemimpin Cabang BRI Cabang Banyuwangi**
Alamat : **Jl. Jend. A. Yani no. 12, Banyuwangi**

menerangkan bahwa :

Nama : **Ni Made Ayu Dessy Rochida**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Srondol Bumi Indah Blok J/6, Semarang**

telah melakukan Penelitian di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Banyuwangi dari tanggal 25-09-2000 s/d tanggal 03-10-2000 untuk penyusunan Skripsi dengan judul : "ASPEK YURIDIS KREDIT BERMASALAH DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI ATAU EKSEKUSI JAMINAN KREDIT (STUDI KASUS DI BRI BANYUWANGI)".

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 03 Oktober 2000
PT. BANK RAKYAT INDONESIA,
KANTOR CABANG BANYUWANGI

Yaya Sunarya
Pemimpin Cabang

Perpustakaan Unika

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG BANYUWANGI
Jl. Jenderal Achmad yani no. 12 Banyuwangi
Telp.421444 426333, 4410122 Facsimile : 424616
Telex : 31467

Nomor : R.[redacted]-IX/KC/ADK/.02/2000
Sifat : *Penting dan Rahasia*
Lampiran : 1 (satu) set.
Perihal : **Penyerahan Piutang Negara Macet an:**
[redacted]

Banyuwangi, 25 Pebruari 2000

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala KP 3 N
Jl. Mastrip nomor 79
di
JEMBER

1. Undang - Undang Nomor : 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.
2. Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 293/KMK/.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tenteng Pengurusan Piutang Negara.

Berhubung segala upaya pengurusan / penagihan yang kami lakukan sendiri untuk penyelesaian Piutang Negara / Kredit Macet tersebut belum mendapat penyelesaian dari yang bersangkutan, maka sesuai ketentuan / perundang - undangan tersebut diatas, dengan ini kami serahkan Pengurusan / Penagihan kepada pihak Saudara untuk penyelesaian selanjutnya terhadap Debitur :

- N a m a : [redacted]
- A l a m a t : [redacted]

Dengan jumlah penyerahan :

Hutang pokok	: Rp. 4.000.000,00
Bunga/Denda/pdnalty	: Rp. 19.297.620,00
J u m l a h	: Rp. 23.297.620,00

Untuk kelengkapan data dalam pengurusannya terlampir kami sampaikan ;

1. Lampiran Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
2. Salinan / photo copy SPMK
3. ~~Salinan / photo copy akte pendirian dan akte perubahan Badan Usaha Penanggung Hutang~~
4. Akte perpanjangan / ampilasi kredit
5. Salinan photo copy rekening koran
6. Photo copy dokumen barang jaminan berikut perikatannya.

Demikian Pengurusan ini kami serahkan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PENYERAHAN PIUTANG

BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG BANYUWANGI

[redacted]
Pinca

Tindasan:
1. Kanwil BRI . Jatim di Surabaya
2. A r s i p.

Perpustakaan Unika

PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERESERO
KANTOR CABANG BANYUWANGI
JL. JEND. A. YANI NO. 12. BANYUWANGI

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT DI KANTOR CABANG BRI BANYUWANGI

Untuk Calon Peminjam Perorangan :

1. Surat Permohonan Pinjam Kepada Pemimpin Cabang BRI Banyuwangi
2. Photocopy Identitas Diri (KTP/ SIM) dari pemohon (Suami : Isteri)
3. Photocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah
4. Photo Copy Ijin – Ijin Usaha yang masih berlaku :
   a. SIUP (surat ijin usaha perdagangan) / TDUP (Tanda Daftar Usaha Perdagangan)
   b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
   c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
   d. Ijin – Ijin Lain seperti : SITU/ HO, IKPP (Penggilingan padi) , atau Ijin lainnya sesuai jenis usaha calon peminjam
5. Photocopy Bukti Kepemilikan Agunan antara lain dapat berupa :
   – Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha beserta SPPT PBB-nya
   – Bilyet Depobri, Buku BRITAMA dan bukti kepemilikan lainnya.
   - Fiducia → benda bergerak → mobil - mesin .
6. Photocopy Surat Kewarganegaraan dan Putusan Pengadilan Negeri Tentang Ganti Nama khusus untuk calon peminjam WNI Keturunan
7. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang terdiri dari Neraca dan Daftar R/L

Untuk Calon Peminjam Badan Usaha (PT/ CV/ FIRMA dll.) :

1. Surat Permohonan Pinjam Kepada Pemimpin Cabang BRI Banyuwangi
2. Photocopy Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya
3. Photocopy Identitas Diri (KTP/ SIM) dan Kartu Keluarga dari Para Pengurus Perusahaan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perusahaan.
4. Khusus Untuk Pengurus PT adalah WNI Keturunan :
   Photocopy Surat Kewarganegaraan dan Putusan Pengadilan Negeri Tentang Ganti Nama
5. Photo Copy Ijin – Ijin Usaha yang masih berlaku :
   a. SIUP / TDUP/ SIUJK →
   b. TDP
   c. NPWP
   d. Ijin – Ijin Lain seperti SITU/ HO, IKPP (Penggilingan padi), Kualifikasi Rekanan dan ijin lainnya sesuai jenis usaha calon peminjam.
6. Photocopy Bukti Kepemilikan Agunan antara lain dapat berupa :
   – Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha beserta SPPT PBB-nya
   – Bilyet Depobri, Buku BRITAMA dan bukti kepemilikan lainnya.
7. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (neraca dan daftar R/L) serta data lainnya yang mendukung permohonan calon peminjam.

I

Perpustakaan Unika

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Nomor : 17 .

%%%%%%%%%%%% PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT %%%%%%%%%%%

Pada hari ini, Selasa tanggal lima Juli tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh empat (5 - 7 - 1994),

menghadap kepada saya, .i Sarjana Hukum , Notaris di Banyuwangi, dengan dihadiri para saksi yang saya , Notaris, kenal dan yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas P.T.- Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Banyuwangi, bertempat - tinggal dijalan Jaksa Agung Suprapto nomor 72, Banyuwangi; - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ja - batannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal enam Agustus tahun seribu sembilanratus- sembilanpuluh dua < 6-8-1992 > nomor 30, dibuat dihadapan- Muhani Salim Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan anggaran dasar Perseroan Terbatas P.T.- Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dimuat dalam akta tertanggal tigapuluh satu Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua < 31-7-1992 > nomor 133 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut diatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal sebelas September tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua ——— < 11-9-1992 > Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 3A tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua <1992> , berikut perubahannya dengan akta nomor 78 tanggal sembilanbelas September tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua < 19-9-1992 > tentang Berita Acara Rapat dan akta-

Perpustakaan Unika

Pembetulan nomor 6 tanggal satu Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua < 1-10-1992 > dibuat oleh Notaris tersebut diatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 84 tanggal duapuluh Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua < 20-10-1992 >- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 010A tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua <1992>, bertindak - untuk dan atas nama : ——————————————————

* Perseroan Terbatas P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Jalan Jendral -- Sudirman Nomor 44 - 46, Jakarta Pusat ; ——————————

——————————> BANK/KREDITUR <——————————

2. a> dahulu bernama , Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT 01 RW XIV, - Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi bertindak untuk diri sendiri dan untuk suatu usaha dengan nama Toko " " beralamat di Desa , Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal- tigapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (30-7-1992) yang akan berakhir pada tanggal tigabelas Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh - lima (13-12-1995) ; ——————————————————

b> Nyonya dahulu bernama , Pedagang , bertempat tinggal di Dusun Muncar , Desa , Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal tigapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (30-7-1992) yang akan berakhir pada tanggal limabelas April tahun seribu sembilanratus sembilan

Perpustakaan Unika

puluh lima (15-4-1995) ; ————————————

= Keduanya dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul sejumlah hutang dibawah ini atau segala hutang yang akan ditimbulkan karena persetujuan ini, sehingga dengan demikian baik semua bersama-sama maupun seorang demi-seorang atau khusus salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk). ————————————

————————> PENERIMA KREDIT/DEBITUR. <————————

~ Para penghadap telah saya, Notaris, kenal .————————

~ Para penghadap, masing-masing dalam kedudukan sebagaimana disebutkan diatas, menerangkan berkenaan dengan pemberian kredit yang akan dilakukan oleh Bank/Kreditur kepada Penerima Kredit/Debitur, dengan ini telah saling semupakat untuk membuat perjanjian tentang pemberian kredit tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang disusun sesuai dengan putusan Kantor Wilayah nomor B. /KW-IX/ADK/DPK/BKD/06/94 tanggal duapuluh tujuh Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (27-6-1994) sebagai berikut : ————————————

———————— *Pasal 1.* ————————

Bank/Kreditur untuk kepentingan dan guna keperluan Penerima Kredit/Debitur, dengan ini telah membuka kredit secara Rekening Courant untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan lamanya , yaitu terhitung mulai ditandatanganinya akta ini sampai dengan tanggal lima Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (5 - 7 - 1995) sampai jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) termasuk bunga, provisi, denda dan lain-lain ongkos. ————————————

———————— *Pasal 2.* ————————

Selama waktu persetujuan ini berlaku dan dengan mengingat pembatasan jumlah tersebut Pasal 1 diatas, Penerima Kredit / ——

Perpustakaan Unika

Debitur dapat mengambil uang atas kekuatan akta ini dengan menggunakan cheque, kwitansi atau suatu tanda penerimaan uang lainnya, yang masing-masing harus dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank/Kreditur .

Pasal 3.

Bank/Kreditur diwajibkan untuk membayar jumlah yang tersebut didalam cheque, kwitansi atau tanda penerimaan uang lainnya tersebut dan memasukkan jumlah-jumlah uang yang telah diterima oleh Penerima Kredit/Debitur tersebut dalam rekening Penerima Kredit/Debitur pada kolom debet, yaitu pada tanggal dilakukannya pembayaran-pembayaran tersebut dan terhitung mulai tanggal tersebut Penerima Kredit/Debitur diharuskan untuk membayar bunga termaksud dalam Pasal 5 dibawah .

Pasal 4.

= Penerima Kredit/Debitur berhak untuk pada setiap waktu, asal saja pada waktu Bank/Kreditur membuka kasnya untuk umum, menyerahkan kepada Bank/Kreditur sebagai pembayaran kembali atas pengambilan-pengambilan uang yang telah dilakukannya dan tiap-tiap penyerahan uang sedemikian itu dimasukkan dalam rekening Penerima Kredit/Debitur pada kolom kredit, yaitu pada tanggal penyerahan uang tersebut .

= Pengambilan dan penyerahan uang sedemikian itu oleh Bank/Kreditur dimasukkan dalam suatu Rekening Courant, dari Rekening Courant tersebut Penerima Kredit/Debitur dapat menerima turinan atau kutipannya .

Pasal 5.

Untuk pemberian kredit ini Penerima Kredit/Debitur diwajibkan untuk membayar kepada Bank/Kreditur :

a) Provisi sebesar 1% [satu prosen] dari Rp. 250.000.000,-
(duaratus limapuluh juta rupiah)

Perpustakaan Unika

serta ongkos percetakan, dipungut satu kali (eenmalig) dan harus dibayar pada saat persetujuan ini dimulai, jumlah ma na akan dimasukkan dalam debet saldo Penerima Kredit / Debitur.

b> Bunga sebesar 16% [enambelas prosen] setahun yang dihitung dari keadaan debet (debetstand) reke ning Penerima Kredit/Debitur yang perhitungannya :

- Bunga dihitung dari sehari ke sehari ;
- Mutasi debet (pengambilan) baik tunai atau pemindah buku an maupun melalui kliring hari/tanggal valuta adalah ha- ri terjadinya mutasi atau seketika mulai berbunga pada - hari mutasi debet ;
- Mutasi kredit (penyetoran) tunai atau pemindah bukuan ba ik dalam satu kantor maupun antar Bank dengan mengguna - kan kredit nota melalui kliring, hari/tanggal valuta ada lah hari terjadinya mutasi atau seketika mulai berbunga- pada hari mutasi kredit ;
- Mutasi kredit (penyetoran) dengan warkat kliring hari/ - tanggal valuta atau mulai berbunga pada hari berikutnya- dari hari mutasi kredit ;
- Setiap bulan dihitung sesuai hari sebenarnya ;
- Satu tahun dihitung 365 (tigaratus enampuluhlima) hari;-
- Jika dalam suatu hari terjadi beberapa mutasi debet atau kredit, maka hari/tanggal valutanya ditentukan oleh ma - sing-masing mutasi tersebut .

= Bunga-bunga tersebut harus dibayar oleh Penerima Kredit/ Debitur tiap-tiap bulan berturut-turut, paling lambat pada tiap akhir bulan dan untuk pertama kalinya pada akhir bu - lan Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat. -

= Besarnya suku bunga tersebut diatas dapat ditinjau kemba

Perpustakaan Unika

li (revieuwable) dan dirubah setiap bulan pada saat tang - gal jatuh tempo revieuwablenya oleh Bank/Kreditur.———

= Peninjauan kembali dan perubahan besarnya suku bunga di- maksud, cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada- Penerima Kredit/Debitur .———

= Pemberitahuan mana dianggap merupakan kesatuan yang ti - dak dapat dipisahkan dari persetujuan ini dan oleh karena- nya mengikat para pihak secara penuh tanpa terkecuali .——

c> Bilamana terjadi pelampauan sisa debet dari jumlah maksi - mal kredit yang ditetapkan atau terjadi tunggakan, maka Pe nerima Kredit/Debitur diwajibkan untuk membayar bunga den- da (penalty rate) sebesar 50% [limapuluh prosen] dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok maupun bunga. ——

= Bilamana Penerima Kredit/Debitur lalai untuk melakukan pem bayaran bunga-bunga tersebut diatas, maka Bank/Kreditur — berhak untuk mendebiter rekening Penerima Kredit/Debitur - untuk jumlah tersebut, demikian dengan mengindahkan jumlah maksimal kredit tersebut Pasal 1 diatas .———

d> Apabila setelah persetujuan kredit ini berakhir, Penerima- Kredit/Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran - sebagaimana mestinya, maka ketentuan-ketentuan mengenai bu nga, bunga denda, demikian pula segala persyaratan lainnya yang telah ditetapkan didalam akta ini, tetap berlaku .——

——— Pasal 6. ———

- Pemberian kredit oleh Bank/Kreditur kepada Penerima Kredit/ Debitur ini dilakukan khusus untuk keperluan tambah modal - kerja dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain - itu .———

- Seluruh aktivitas keuangan harus disalurkan lewat PT. Bank- Rakyat Indonesia (Persero), sedangkan sisa kas yang tidak -

Perpustakaan Unika

segera digunakan harus disetorkan kepada Bank/Kreditur .

- Penerima Kredit/Debitur hanya boleh berbankir tunggal, yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) .
- Saldo debet tidak boleh melampaui jumlah maksimal kredit yang telah ditetapkan .
- Penerima Kredit/Debitur dengan ini menyatakan bertanggung jawab renteng (hoofdelijk) terhadap seluruh pinjaman ini kepada Bank/Kreditur .

Pasal 7.

= Menyimpang dari jangka waktu tersebut dalam Pasal 1 diatas, maka Bank/Kreditur berhak untuk segera mengakhiri persetujuan kredit ini dan untuk itu kedua belah pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pemutusan persetujuan, bilamana :

a) Penerima Kredit/Debitur menurut pertimbangan Bank/Kreditur tidak/tidak cukup lagi memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat persetujuan ini .

b) Kekayaan Penerima Kredit/Debitur, sebagian atau seluruhnya, disita pihak lain .

c) Penerima Kredit/Debitur (salah seorang atau lebih) meninggal dunia, dinyatakan pailit, minta penundaan pembayaran atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi untuk menguasai harta kekayaannya .

d) Kekayaan Penerima Kredit/Debitur (salah seorang atau lebih) menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan cukup bagi utangnya kepada Bank/Kreditur, satu dan lain semata-mata menurut pandangan Bank/Kreditur.

= Dalam hal pengakhiran tersebut, Bank/Kreditur tidak lagi berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penerima Kre -

Perpustakaan Unika

dit/Debitur seperti termaksud dalam Pasal 3 diatas .

Pasal 8.

= Penerima Kredit/Debitur dengan ini mengakui seluruh jumlah yang tercantum dalam rekening debet sebagai utangnya kepada Bank/Kreditur .

= Bank/Kreditur dengan ini menerima pengakuan utang Penerima Kredit/Debitur tersebut .

= Bilamana persetujuan ini berakhir, baik karena telah habis jangka waktunya maupun karena sebab-sebab apapun, maka Penerima Kredit/Debitur diwajibkan untuk membayar kembali kepada Bank/Kreditur dengan seketika dan sekaligus seluruh utangnya atas kekuatan persetujuan kredit ini, baik utang pokok, bunga, provisi, denda dan lain-lain ongkos, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam rekening debet tersebut diatas .

= Lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan untuk itu telah cukup membuktikan kelalaian Penerima Kredit/Debitur, sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat peringatan, surat juru sita atau surat lain lagi semacam itu terlebih dahulu .

Pasal 9.

Segala beaya yang bersangkutan dengan penagihan utang tersebut, termasuk beaya untuk pengacara atau orang lain yang diberi kuasa oleh Bank/Kreditur untuk melakukan penagihan tersebut, menjadi tanggungan dan pembayaran Penerima Kredit / Debitur .

Pasal 10.

Dalam hal Bank/Kreditur menjalankan hak-hak dan hak istimewanya berdasarkan persetujuan ini, maka baik tentang adanya maupun tentang jumlah utang Penerima Kredit/Debitur kepada Bank/Kreditur, tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbukti bagi para pihak, akan tetapi Bank/Kreditur berhak un

Perpustakaan Unika

tuk menetapkan sendiri jumlah penagihan, yaitu pokok utang, - bunga, provisi, beaya administrasi, denda dan beaya-beaya lainnya yang dipunyai oleh Bank/Kreditur pada saat pengakhiran-persetujuan ini, sebagaimana yang tercantum didalam pembukuan Bank/Kreditur, demikian dengan tidak mengurangi hak Penerima-Kredit/Debitur, untuk setelah membayar seluruh penagihan tersebut kepada Bank/Kreditur, menuntut pembayaran kembali dari-Bank/Kreditur, jumlah-jumlah yang ternyata telah dibayar le - bih, untuk pembayaran kelebihan tersebut Penerima Kredit / — Debitur tidak berhak untuk minta kerugian suatu apapun dari - Bank / Kreditur.

Pasal 11.

Beaya pembuatan akta ini serta beaya-beaya lainnya yang ber - sangkutan dengan persetujuan ini, termasuk beaya pemasangan - Crediet Verband/Hipotik atas tanah yang dijaminkan, menjadi - beban serta pembayaran Penerima Kredit/Debitur sepenuhnya .—

Pasal 12.

Guna menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya segala-sesuatu yang harus dibayar oleh Penerima Kredit/Debitur kepada Bank/Kreditur, baik utang pokok, provisi, bunga maupun beban-beban lainnya, maka :

1) ** Dengan akta Crediet Verband yang dibuat dihadapan saya, Notaris dalam jabatan saya, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal lima Juli tahun seribu sembilanratus - sembilanpuluh (5-7-1990) nomor 22/II/MC/1990, Sertifikat Crediet Verband tertanggal sembilanbelas November - tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (19-11-1991) nomor 1048/1991, telah dipasang Crediet — Verband hingga sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) atas tanah-tanah :

Perpustakaan Unika

- Hak Milik Nomor 312, seluas kurang lebih 95 (sembilanpuluh lima) meter persegi, sertifikat tanggal limabelas Juni tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (15-6-1977), Gambar Situasi tanggal sebelas Juni tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (11-6-1977) nomor 1443/1977 ;
- Hak Milik Nomor 707, seluas 160 (seratus enampuluh) meter persegi, sertifikat tanggal enam Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua (6-12-1982), Gambar Situasi tanggal sebelas November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua (11-11-1982) nomor 5275/1982 ;
- Hak Milik Nomor 431, seluas 60 (enampuluh) meter persegi, sertifikat tanggal enam Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua (6-5-1982), Gambar Situasi tanggal duabelas April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh dua (12-4-1982) nomor ;
- Hak Milik Nomor 249, seluas 74 (tujuhpuluh empat) meter persegi, sertifikat tanggal enam Februari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (6-2-1975), Gambar Situasi tanggal enambelas Desember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (16-12-1974) nomor 1822/1974 ;

Keempat bidang tanah tersebut terletak di Desa , Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama [redacted] dahulu [redacted], dengan batas-batas :

- Utara : Tanah dan bangunan rumah H. [redacted] ;
- Timur : Tanah dan bangunan rumah [redacted] ;
- Selatan : Jalan [redacted] ;
- Barat : Tanah dan bangunan rumah [redacted] ;

berikut bangunan-bangunan diatasnya, berupa Sebuah Toko,-

Perpustakaan Unika

Sebuah Rumah Gudang dan Sebuah Rumah tinggal ; ————

= Adapun perincian-perincian bangunan tersebut dengan je - las telah tercantum didalam Akta Crediet Verband tersebut- diatas, berikut pula dengan segala sesuatu yang berdiri — serta tertanam diatas tanah-tanah tersebut, selain apa —— yang telah disebutkan, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menurut sifat, perun - tukkan ataupun yang menurut hukum dianggap sebagai harta - tetap. ————————————————————————

2) Dengan ini Penerima Kredit/Debitur menerangkan telah menye rahkan hak miliknya secara fiduciair kepada Bank/Kreditur, yang dengan ini pula menerangkan telah menerima penyerahan tersebut, atas : ————————————————————

* Seluruh stock barang dagangan yang telah dan atau akan - dapat dimiliki oleh Penerima Kredit/Debitur dari usaha - nya, baik yang berada di Desa Tembokrejo, Kecamatan Mun- car, Kabupaten Banyuwangi tersebut atau ditempat penyim- panan lainnya maupun yang berada ditangan pihak ketiga,- dengan ketentuan bahwa nilai barang-barang tersebut pada setiap akhir bulan, sekurang-kurangnya harus mencapai — 130% [seratus tigapuluh prosen] dari sisa Kredit. ———

= Sebagaimana yang tercantum dalam surat Model 100 yang di buat tersendiri tertanggal hari ini . ————————————

= Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa penyerah an dan penerimaan hak milik secara fiduciair tersebut dila kukan dan diterima dengan perjanjian sebagai berikut : —

a/ Segala sesuatu yang diserahkan hak miliknya tersebut te tap dipegang oleh Penerima Kredit/Debitur, akan tetapi- mulai hari ini bukan sebagai pemilik melainkan sebagai- peminjam pakai, kecuali bilamana terjadi hal-hal seba -

Perpustakaan Unika

gaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 diatas, dalam hal mana Penerima Kredit/Debitur wajib atas beayanya sendiri menyerahkan kepada Bank/Kreditur segala sesuatu yang telah diserahkan hak miliknya tersebut, segera setelah diminta oleh Bank/Kreditur dan sepanjang perlu Bank / Kreditur dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala sesuatu yang diserahkan tersebut dari Penerima Kredit / Debitur atau pihak lain yang memegangnya .

b/ Penerima Kredit/Debitur dengan ini diberi kuasa oleh Bank/Kreditur, akan tetapi atas tanggung jawab dan resiko Penerima Kredit/Debitur sendiri, memakai dan mempergunakan barang-barang yang telah diserahkan hak milik nya tersebut sebagaimana layaknya sesuai dengan tujuan penggunaannya, dengan kewajiban untuk memelihara serta memperbaiki kerusakannya.

c/ Penerima Kredit/Debitur tidak diperkenankan untuk menyerahkan segala sesuatu yang dipinjamkan kepadanya tersebut kepada pihak lain dengan hak apapun, baik hak perseorangan maupun hak kebendaan .

d/ Penyerahan hak milik secara fiduciair ini dilakukan dengan perjanjian bahwa setelah Penerima Kredit/Debitur melunasi seluruh utangnya kepada Bank/Kreditur, maka hak milik atas segala segala suatu yang diserahkan tersebut dengan sendirinya berpindah lagi kepada pemilik nya semula .

= Penyerahan dan pemindahan hak mana dilakukan dengan perjanjian :

a/ Bahwa semua hak, hak-hak utama dan tuntutan-tuntutan menurut hukum yang timbul atas apa yang dicessiekan tersebut sejak saat ini berpindah kepada Bank/Kreditur se

Perpustakaan Unika

hingga oleh karenanya maka Bank/Kreditur berhak untuk menuntut agar supaya semua hak yang dipunyai oleh yang menyerahkan atas apa yang dicessiekan tersebut, dikuatkan serta dibalik atas nama Bank/Kreditur atau atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh Bank/Kreditur, kesemuanya atas beban serta beaya Penerima Kredit/Debitur.

b/ Setelah Penerima Kredit/Debitur melunasi seluruh utangnya kepada Bank/Kreditur, maka segala hak yang telah dipindahkan dan diserahkan kepada Bank/Kreditur tersebut dengan sendirinya kembali kepada yang menyerahkan .

3) Dengan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik tertanggal lima Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (5 - 7 - 1994) nomor 18, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Penerima Kredit/Debitur telah memberi kuasa kepada Bank/Kreditur untuk melaksanakan pemasangan Hipotik Pertama, Kedua, Ketiga dan selanjutnya atas tanah :

- Hak Milik nomor 657, seluas kurang lebih 3.045 (tigaribu empatpuluh lima) meter persegi, terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sertifikat tanggal sembilanbelas Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (19-1-1977), Gambar Situasi tanggal limabelas Januari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (15-1-1977) nomor 62/1977, atas nama [redacted] dahulu [redacted], dengan batas-batas :
  - Utara : tanah [redacted] ;
  - Timur : jalan Raya M[redacted]s ;
  - Selatan : tanah [redacted] ;
  - Barat : tanah N[redacted] ;

  berikut bangunan-bangunan lantai satu, rangka tembok,

Perpustakaan Unika

atap genteng, lantai plster, dinding/dinding pemisah — tembok, jendela/pintu kayu terdiri dari : ————————

Sebuah Rumah dan gudang, sebuah Gudang, Sebuah Kantor — dan rumah, Sebuah Pabrik dan Lantai jemur . ————————

berikut listrik PLN dan sumur pompa ; ————————

Adapun sertifikat Hak Milik Nomor 657/Kedungrejo tersebut menurut keterangan Pemberi Kuasa pada saat ini sedang dalam proses pe-roya-an sekaligus penggantian sertifikat didalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10 tahun 1993 tanggal tujuhbelas Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhtiga (17-6-1993), sehingga bilamana sertifikat atas tanah tersebut telah terbit, maka segala identitas sertifikat tersebut, baik berupa tanggal nomor maupun luasnya dianggap telah terurai secara lengkap dalam akta — ini . ————————————————————

= Berikut pula dengan segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, selain apa yang telah disebutkan, yang menurut sifat, peruntukkan ataupun — yang menurut hukum dianggap sebagai harta tetap. ————

= Surat-surat yang tersebut dalam pasal ini kesemuanya adalah merupakan kesatuan dengan persetujuan ini .————————

———————— **Pasal 13.** ————————

= Bilamana Penerima Kredit/Debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, maka Bank/Kreditur dengan ini diberi kuasa untuk menjual barang-barang yang dijaminkannya tersebut, baik dimuka umum maupun dibawah tangan, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Bank/Kreditur.

= Kuasa mana dinyatakan juga dalam satu akta tersendiri yang-

Perpustakaan Unika

di buat dihadapan saya, Notaris, tertanggal duapuluh satu — Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan — (21-10-1989) nomor 42 dan merupakan bagian yang terpenting dalam persetujuan membuka kredit ini, yang tanpa adanya kuasa — tersebut niscaya tidak akan dibuat .————————————

= Dari hasil penjualan mana, setelah diperhitungkan untuk melunasi seluruh utang Penerima Kredit/Debitur atas kekuatan akta ini serta ongkos-ongkos penjualan/lelang, maka bilamana — terdapat kelebihan, kelebihan-kelebihan mana wajib dikembalikan kepada Penerima Kredit/Debitur, sebaliknya Bank/Kreditur tetap berhak untuk menuntut bilamana ada kekurangannya .———

——————————— *Pasal 14.* ———————————

a) Penerima Kredit/Debitur dengan ini menjamin sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dijaminkan tersebut adalah milik — yang menyerahkan untuk jaminan, tidak terikat untuk suatu jaminan utang dengan pihak lain, tidak dalam keadaan disewakan, bebas dari sitaan serta tidak dalam sengketa .———

b) Penerima Kredit/Debitur dengan ini memberi hak kepada Bank /Kreditur untuk pada setiap waktu menyaksikan dan memeriksa keadaan barang-barang tersebut diatas .————————

c) = Penerima Kredit/Debitur dengan ini pula berjanji dan — sanggup, diwajibkan dan diharuskan untuk bilamana penjualan tersebut dalam pasal diatas benar-benar terjadi, akan — menyerahkan tanah berikut segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatasnya yang dijaminkan tersebut kepada Bank /Kreditur dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan — barang-barangnya, tanpa syarat apapun, setelah adanya pemberitahuan dari Bank/Kreditur .————————————

= Dengan ini pula untuk bilamana diperlukan dikemudian hari, Bank/Kreditur diberi kuasa untuk melakukan tindakan —

Perpustakaan Unika

pengosongan, dengan beaya yang sepenuhnya menjadi tanggung an Peherima Kredit/Debitur.

Pasal 15.

Selama waktu persetujuan ini berlangsung :

a> Penerima Kredit/Debitur diwajibkan untuk membayar pajak-pajak yang dikenakan atas barang-barang yang dijaminkan tersebut dan pajak-pajak lainnya melalui Bank/Kreditur.

b> Bank/Kreditur berhak untuk setiap saat memeriksa perusahaan Penerima Kredit/Debitur guna menyatakan kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan oleh Penerima Kredit/Debitur tersebut, termasuk untuk memeriksa pembukuan perusahaan .

c> - Penerima Kredit/Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank/Kreditur untuk mengasuransikan barang-barang yang dijaminkan tersebut terhadap bahaya kebakaran, hingga jumlah yang akan ditetapkan oleh Bank/Kreditur, pada perusahaan asuransi yang akan ditunjuk oleh Bank/Kreditur, membayar preminya atas beban Penerima Kredit/Debitur, serta menyuruh perusahaan asuransi tersebut mencantumkan syarat - syarat Banker's Clause dalam polis yang bersangkutan ; sedang dalam polis tersebut ditunjuk Bank/Kreditur sebagai yang berhak untuk menerima uang asuransinya.

- Dalam hal terjadinya kerugian karena kebakaran atas barang-barang yang diasuransikan tersebut, maka Bank / Krediturpun berhak untuk dengan seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah utang Penerima Kredit/Debitur kepada Bank/Kreditur, baik utang pokok, provisi, bunga, denda dan lain-lain ongkos dan apabila atas kerugian tersebut perusahaan asuransi yang bersangkutan membayar uang asuransinya, memperhitungkan uang asuransi yang akan diterima dan akan-

Perpustakaan Unika

dimasukkan dalam Rekening Penerima Kredit/Debitur untuk pembayaran seluruh utang Penerima Kredit/Debitur tersebut kepadanya dengan ketentuan bahwa apabila ada kelebihan, kelebihan mana wajib dikembalikan oleh Bank/Kreditur kepada Penerima Kredit/Debitur, sebaliknya, Penerima Kredit / Debitur diwajibkan untuk melunasinya dengan seketika dan sekaligus pada saat itu juga, apabila ada kekurangannya.

d/ - Penerima Kredit/Debitur tidak diperkenankan untuk mengadakan investasi/penyertaan dan pinjaman jangka panjang kepada perusahaan lain ataupun mengadakan perubahan status management maupun status perusahaan, tanpa seijin Bank / Kreditur.

- Penerima Kredit/Debitur berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak akan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 16.

Kuasa-kuasa yang tersebut didalam akta ini adalah merupakan kuasa tetap yang tidak dapat dicabut/ditarik kembali serta tidak akan gugur ataupun berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau karena sebab apapun, selama seluruh utang Penerima Kredit /Debitur kepada Bank/Kreditur, baik utang pokok, provisi, bunga, denda maupun beaya-beaya lainnya belum sama sekali lunas terbayar dan diberikan dengan hak substitusi .

Pasal 17.

Perjanjian kredit ini bersama-sama dengan segala hubungan dan segala akibatnya dikuasai oleh " Syarat-syarat Perjanjian Bagaimana Algemeene Volkscredietbank Memberikan Pinjaman (uang-muka) Dan Credit " seperti yang ditetapkan dan disimpan (gedeponeerd) pada Mister A.H. van Ophuysen, waktu itu Notaris di

Perpustakaan Unika

Jakarta dengan akta tertanggal delapan Desember tahun seribu sembilanratus tigapuluhempat <8-12-1934> nomor 19 dan tanggal tiga September tahun seribu sembilanratus tigapuluh delapan <3-9-1938> nomor 12, yang oleh Bank/Kreditur ditetapkan sebagai syaratnya dalam pemberian kredit dan uang muka ; Sehelai dari syarat-syarat perjanjian mana telah dicetak dan dilekatkan pada aslinya akta ini (Model 104) dan yang menurut keterangan Penerima Kredit/Debitur telah diketahui dan disetujuinya ; serta dikuasai pula oleh segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pemberian kredit dari Bank/Kreditur yang dikemudian hari akan dikeluarkan, meskipun tidak disebutkan secara tersendiri.

Pasal 16.

Dalam hal persetujuan ini dan dalam hal yang berhubungan dengan segala akibatnya para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap digriffie (Panitera) Pengadilan Negeri Banyuwangi dan atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Surabaya.

DEMIKIAN AKTA INI

~ Dibuat dan diselesaikan di Banyuwangi pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh [redacted] dan [redacted], keduanya Karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Banyuwangi, sebagai saksi-saksi .

~ Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini .

~ Dibuat dengan dua coretan, satu tambahan dan satu gantian.

~ Asli Akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Perpustakaan Unika

~ Diberikan sebagai *GROSSE PERTAMA* tanggal lima Juli tahun se ribu sembilanratus sembilanpuluh empat (5 - 7 - 1994) atas permintaan Perseroan Terbatas P.T " Bank Rakyat Indonesia " (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Perpustakaan Unika

BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG:

Model CAB	1/4

KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG PERMINTAAN FASILITAS KREDIT UNTUK USAHA/BISNIS

Pilih salah satu (√)

Nasabah Baru	
Nasabah Lama	

a m a : _____

mat : _____

_____

ya untuk individual; Tempat & tgl lahir: _____

ya untuk individual; Status: Bujangan ___ Kawin ___ Janda/Duda___
au kawin; berikan nama suami/isteri; dan/atau jumlah yang menjadi
ggungan, kalau ada; apa hubungannya dengan pemohon:

ya untuk individual; Sebutkan: Kewarganegaraan: _____
at Keterangan Ganti Nama (kalau ada): _____
Surat KTP: _____

tus hukum pemohon; berilah tanda (√) bagi yang sesuai:

Individual	: ____	Koperasi:	____
Firma	: ____	Yayasan :	____
Perseroan		Perum :	____
Komanditer (CV)	: ____	Persero :	____
Perseroan Terbatas		PTP :	____
(PT) : * PMA	: ____	Bank :	____
* PMDN	: ____	Lainnya; jelaskan:	____

rat bukti dokumen yang penting (isilah dan lampirkan):

N.P.W.P. : _____
Surat Izin Usaha Perdagangan: _____
Surat Izin Tempat Usaha (HO): _____
Akte Pendirian : _____
_____

Lainnya; harap jelaskan : _____

Perpustakaan Unika

akah perusahaan Sdr. termasuk Grup dari suatu perusahaan?
___; Bukan ____ Kalau Ya, harap berikan penjelasan:

nis Usaha; beri tanda (√) dan harap jelaskan:

Pertanian/Agribisnis	____	;
Manufaktur	____	;
Konstruksi/Reka Yasa	____	;
Perdagangan	____	;
Pengangkutan	____	;
Pertambangan	____	;
Jasa-Jasa	____	;
Lainnya	____	;

nis fasilitas kredit yang diperlukan; berilah tanda (√):

Komersial :	____	Jaminan	:	____
Operasi :	____	KIK/KMKP	:	____
L/C Ekspor:	____	Lainnya; Jelaskan:		____ ;
L/C Impor :	____			

juan penggunaan fasilitas kredit; berilah tanda (√):
Modal Kerja ____
Investasi ____
Jaminan/Garansi; berilah tanda (√):
* Bid Bond ____
* Performance Bond ____
* Advance Payment Guarantee ____
* Jaminan Pemeliharaan ____
Lainnya; jelaskan ____ ;

utkan fasilitas kredit yang diperlukan; jenis mata uang dan
lahnya serta jangka waktu:_____; _____ bulan

ah tersedia Laporan Keuangan selama 3 tahun terakhir? Ya__ Tidak__
u Ya, harap lampirkan.
u Tidak, adakah yang bisa diserahkan? Ya ___ Tidak ___
u Ya, harap lampirkan.

ah sudah diaudit? Ya ____ Tidak ____
u Ya, harap berikan nama dan alamat yang mengaudit:

s-jenis jaminan apa saja yang diserahkan untuk mendukung kredit?
umkanlah jenis jaminan dan nilai estimasinya pada tabel ini:

Jaminan	Nilai Estimasi (Rp. jutaan)

Perpustakaan Unika

au ada jaminan lainnya (misal: garansi dll) yang dapat disediakan, utkan dalam daftar di bawah ini:

Rp. jutaan

Jenis	Berasal dari	Jumlah
	Jumlah	

ah Sdr. pernah menunggak pinjaman yang lalu? atau pernah dinyata- bangkrut? Ya ___ Tidak ___ Kalau Ya, harap jelaskan:

ah Bank atau Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit (ter- k BRI Cabang lain) kepada Sdr baik pada saat ini maupun pada masa u. Kalau ada, isilah daftar di bawah ini:

Rp. Jutaan

nk/Lembaga Keuangan	Tahun	Jenis Fasilitas Kredit	Jumlah Fasilitas Kredit (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
		Jumlah		

ah daftar referensi berikut ini untuk mendukung permohonan Sdr.:

Referensi dari	Alamat dan Nomor telepon

_____, tgl _____

Tanda tangan pesohon,

Perpustakaan Unika

Diisi hanya oleh Petugas BRI

Datang sendiri	
Direkomendasi	

1. Pemeriksa : _____
   (nama & tandatangan)
2. Tanggal : _____
3. No. dan tgl. Surat Permohonan : _____
4. Nomor Induk Nasabah (bagi nasabah lama): _____
5. Kalau ada rekomendasi, sebutkan dari mana: _____
6. Berilah tanda (√) sesuai dengan keperluannya:

Kredit Baru:	____
Pembaruan:	
i. Penambahan :	____
ii. Pengurangan:	____
iii. Tidak ada perubahan :	____

7. Langkah-langkah yang perlu diambil; isilah (√) dan berikan pendapat/komentar singkat:

o ____ Ditolak; berikan alasan; untuk diketahui pemohon

o ____ Disetujui untuk diproses dan diteruskan kepada .....(Nama AO) untuk diselesaikan